

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI  
YANG MELAKUKAN KELALAIAN DAN DASAR PERTIMBANGAN  
HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DALAM BERLALU LINTAS  
(STUDI KASUS PUTUSAN PN PALEMBANG NOMOR  
472/PID.SUS/2023/PN PLG)**



**OLEH :**

**SHEVINA MARISA**

**50 2021 035**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**TAHUN 2025**

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI  
YANG MELAKUKAN KELALAIAN DAN DASAR PERTIMBANGAN  
HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DALAM BERLALU LINTAS  
(STUDI KASUS PUTUSAN PN PALEMBANG NOMOR 472/PID.SUS/2023/PN PLG)**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program  
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

**SHEVINA MARISA**

50 2021 035

**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**

Pembimbing I

**Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum**

NBM/NIDN. 1100662/0209066801

Pembimbing II

**Febrina Hertika Rani, S.H.,M.H**

NBM/NIDN. 1288914/0201028802

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I

**Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum**

NBM/NIDN. 1100662/0209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI YANG MELAKUKAN KELALAIAN DAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DALAM BERLALU LINTAS (STUDI KASUS PUTUSAN PN PALEMBANG NOMOR 472/PID.SUS/2023/PN PLG)**



**NAMA : SHEVINA MARISA**

**NIM : 502021035**

**PROGRAM STUDI : HUKUM**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

**Pembimbing,**

1. Yulistira Rusydi, S.H., M.Hum (  )
2. Febrina Hertika Rani, S.H., M.H (  )

**Palembang, April 2025**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Yulistira Rusydi, S.H., M.Hum**


**Anggota : 1. Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.Hum**

**2. Dr. Martini Idris, S.H., M.H**

**DISAHKAN OLEH**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.**

**NBM/NIDN. 725300/0210116301**

**PENDAFTARAN SKRIPSI**

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata 1**

**NAMA : SHEVINA MARISA**

**NIM : 502021035**


**PRODI : HUKUM PROGRAM SARJANA**

**JUDUL : TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
PENGEMUDI YANG MELAKUKAN KELALAIAN DAN  
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS  
PERKARA DALAM BERLALU LINTAS (STUDI KASUS  
PUTUSAN PN PALEMBANG NOMOR  
472/PID.SUS/2023/PN PLG)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, dan  
Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**

Pembimbing I



**Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum**

**NBM/NIDN. 1100662/0209066801**

Pembimbing II



**Febrina Herfika Ram, S.H., M.H**

**NBM/NIDN. 1288914/0201028802**

Mengetahui,

Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang



**Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum**

**NBM/NIDN. 1100662/0209066801**

## **PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT**

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SHEVINA MARISA  
NIM : 502021035  
Email : [shevinamarisa9@gmail.com](mailto:shevinamarisa9@gmail.com)  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : HUKUM PROGRAM SARJANA  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI YANG MELAKUKAN KELALAIAN DAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DALAM BERLALU LINTAS (STUDI KASUS PUTUSAN PN PALEMBANG NOMOR 472/PID.SUS/2023/PN PLG)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, April 2025



**SHEVINA MARISA**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."*

(QS. Al-Baqarah : 286)


**Kupersembahkan Skripsi ini:**

- ❖ *Teruntuk Papa dan Mama tercinta*
- ❖ *Untuk Adikku tersayang*
- ❖ *Untuk Sahabat dan rekan-rekan seperjuangan*
- ❖ *Untuk Almamaterku*

## **BIODATA MAHASISWA**

### **Data Pribadi**

Nama : Shevina Marisa  
NIM : 502021035  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 15 September 2003  
Status : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa/i  
Alamat : Jalan P Kemerdekaan Ir Produksim No.27 A  
No. Tel. : 081546763420  
Email : [shevinamarisa9@gmail.com](mailto:shevinamarisa9@gmail.com)  
No. Hp. : 081546763420  
Nama Ayah : Iskandar Marlini, S.Kom  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Alamat : Jalan P Kemerdekaan Ir Produksim No.27 A  
No. Hp. : 081532092768  
Nama Ibu : Martini, S.Pd  
Pekerjaan Ibu : Guru  
Alamat : Jalan P Kemerdekaan Ir Produksim No.27 A  
No. Hp. : 082177355825  
Wali : -



### **Riwayat Pendidikan\*)**

Tk : TK Perwanida II Palembang  
SD : SD Islam Az-Zahra Palembang  
SMP : SMP Negeri 4 Palembang  
SMA : SMA Negeri 18 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan / Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021.

## **ABSTRAK**

### **“TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI YANG MELAKUKAN KELALAIAN DAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DALAM BERLALU LINTAS”**

**(STUDI PUTUSAN PN PALEMBANG NOMOR 472/PID.SUS/2023/PN PLG).**

**SHEVINA MARISA**

Penegakan Hukum Memiliki Peran Penting Dalam Mengurangi angka kecelakaan Lalu lintas serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya disiplin Berlalu lintas. Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui penegakan hukum terhadap pengemudi sepeda motor yang melakukan kelalaian dan menyebabkan kematian dalam berlalu lintas dan Mengetahui dasar Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dengan Pidana Penjara selama 3 tahun. Penelitian ini Menggunakan Metode Normatif Dengan Dukungan Data Empiris. Hasil Dari Penelitian Ini menunjukan Proses Hukum yang Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana (KUHAP) Dan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkuta Jalan Yang Melalui 4 Tahapan Penyelidikan, Penyidikan ,Penuntutan,Persidangan. Dalam Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Plg Hakim Menjatuhkan Hukum Pidana Penjara Selama 3 Tahun. Putusan Ini Mempertimbangkan Alasan Yuridis dan Non Yuridis. Penelitian ini Menegaskan Bahwa Terdakwa Melanggar Pasal 310(4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Terkait Dengan Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian. Oleh Karena Itu Penegakan Hukum berperan penting dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas melalui patroli dan penindakan pelanggaran. Dengan Demikian Efektifitas Peradilan Dalam Mencapai Tujuan Hukum keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan Namun, masih diperlukan langkah-langkah preventif dan edukatif untuk meningkatkan keselamatan jalan serta meminimalisir kecelakaan akibat kelalaian pengemudi.

**Kata Kunci :** Penegakan Hukum, Kelalaian Pengemudi, Kecelakaan Lalu lintas.

## **ABSTRACT**

### **“LEGAL REVIEW OF LAW ENFORCEMENT AGAINST DRIVERS WHO COMMIT NEGLIGENCE AND THE BASIS FOR JUDGES’ CONSIDERATIONS IN DECIDING TRAFFIC CASES”**

**(STUDY OF PALEMBANG DISTRICT COURT DECISION NUMBER 472/PID.SUS/2023/PN PLG).**

**SHEVINA MARISA**

*Law Enforcement Plays a Crucial Role in Reducing Traffic Accidents and Increasing Public Awareness of the Importance of Traffic Discipline. This research aims to examine law enforcement against motorcycle riders whose negligence results in fatalities and to analyze the legal considerations of judges in sentencing such offenders to three years of imprisonment. The study uses a normative legal research method supported by empirical data. The findings indicate that the legal process follows the Criminal Procedure Code (KUHP) and Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, which involves four stages: investigation, inquiry, prosecution, and trial. In Decision No. 472/Pid.Sus/2023/PN Plg, the judge sentenced the defendant to three years of imprisonment. This decision was based on both juridical and non-juridical considerations. The study emphasizes that the defendant violated Article 310(4) of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, relating to negligence resulting in death. Therefore, law enforcement plays a vital role in reducing traffic accidents through patrols and the enforcement of violations. Consequently, the effectiveness of the judiciary in achieving the goals of lawjustice, legal certainty, and utility is affirmed. However, preventive and educational measures are still necessary to enhance road safety and minimize accidents caused by driver negligence.*

**Keywords :** *Law Enforcement, Driver Negligence, Traffic Accidents.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr. wb*

*Alhamdulillah* penulis panjatkan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI YANG MELAKUKAN KELALAIAN DAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DALAM BERLALU LINTAS (STUDI KASUS PUTUSAN PN PALEMBANG NOMOR 472/PID.SUS/2023/PN PLG)”**

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H sebagai Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I dan Ibu Febrina Hertika Rani, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
6. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Teristimewa Papa Iskandar Marlina, S.Kom dan Mama Martini, S.Pd. Terimakasih telah memberikan kasih sayang, dukungan, semangat dan do'a hingga penulis mampu menyelesaikan studinya hingga akhir.
9. Teruntuk adik yang ku sayangi Annisa Oktariani, terimakasih telah menemani dan memberikan dukungan disetiap proses yang penulis jalani.
10. Teruntuk sahabat SMA Shabrina Enjelina Fara, Aqila Faradhita, Ditasya Salsabila, Yesi Amelia Putri, R.A Farasifa Salsabila & Serena Nadia Ingrida, terimakasih telah memberikan semangat dan kebersamaan penulis dari SMA hingga sekarang.

11. Teruntuk teman kuliah , Novia Ramadhona, Bella Safitri, Krisna Kusuma Fitria, terimakasih telah memberikan support satu sama lain selama perkuliahan.
12. Teruntuk Aulia Rizky Akbar & Eliza Pricillia, terimakasih telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan Skripsi ini.
13. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta fasilitas apapun dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Palembang, April 2025

Penulis,



SHEVINA MARISA

NIM. 502021035

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENDAFTARAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>BIODATA MAHASISWA</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Manfaat Penelitian .....	9
F. Kerangka Konseptual .....	10
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan .....	12
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Sumber Data.....	16
3. Teknik Pengumpulan Data .....	17
4. Analisis Data .....	18
H. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum .....	20
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	20
2. Dasar Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Lalu Lintas .....	21
3. Teori Penegakan Hukum .....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Kelalaian .....	23

1. Pengertian Kelalaian .....	23
2. Jenis-Jenis Kelalaian .....	25
3. Macam-Macam Unsur Kelalaian .....	26
C. Tinjauan Yuridis Terhadap PertanggungJawaban dalam Hukum Pidana ...	28
1. `Niat dalam Hukum Pidana.....	28
2. Bentuk Pertanggungjawaban terhadap setiap pengendara .....	29
D. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas .....	31
1. Pengertian Lalu Lintas .....	31
2. Pelanggaran Lalu Lintas.....	31
E. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim .....	37
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	37
2. Macam-Macam Pertimbangan Hakim .....	38
<b>BAB III HASIL PENELITIAN &amp; PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Yang Melakukan Kelalaian Dan Menyebabkan Kematian Dalam Berlalu Lintas (Studi Putusan Nomor : 472/Pid.Sus/2023/PN Plg).....	40
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor : 472/Pid.Sus/2023/PN Plg. ....	77
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1 Hasil Penelitian Sebelumnya.....</b>	<b>12</b>
---	-----------

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sistem hukum mengatur masyarakat dengan menetapkan sejumlah aturan dan ketentuan yang harus dipatuhi atau diabaikan. Lalu lintas merupakan salah satu sektor yang tunduk pada peraturan hukum. UU NO 22 Tahun 2009 Mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang lalu lintas. UU tersebut diberlakukan dengan harapan agar masyarakat mematuhi demi terciptanya keselamatan, keamanan, serta kelancaran berlalu lintas, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

Mengambil keputusan suatu perkara, Majelis Hakim sangat memperhatikan fakta dan peristiwa yang sebenarnya. Tiga pertimbangan utama yang harus dibuat oleh hakim adalah: kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan. Pertimbangan yuridis oleh majelis hakim didasarkan pada unsur-unsur yang muncul selama persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku, seperti surat dakwaan dari jaksa, keterangan para saksi, pernyataan terdakwa, alat bukti, dan pasal-pasal yang sesuai. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis mencakup hal-hal di luar ketentuan hukum,

---

<sup>1</sup> Imanuhadi, Abdul Latif Mahfuz, Saipuddin Zahri dan Erlia Sari., "Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Yang Lalai Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang," *Jurnal Darma Agung* 30, no. 1 (2022): hlm 1121, <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v30i1.3073>.

seperti aspek sosial dan fakta-fakta tambahan yang terungkap dalam proses persidangan.<sup>2</sup>

Transportasi memiliki peran penting dalam aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk transportasi yang paling populer di negara berkembang seperti Indonesia adalah sepeda motor. Sebagai sarana transportasi sehari-hari, sepeda motor dianggap efektif dan efisien, terutama pada kondisi jalan yang padat dan sempit. Saat ini, sepeda motor berperan sebagai alternatif sekaligus pelengkap dalam memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat.<sup>3</sup>

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor khususnya sepeda motor menurut data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2021 berjumlah 120.042.298 unit dan memiliki peningkatan pada tahun 2022 dengan jumlah 125.305.332 unit sepeda motor.<sup>4</sup> Selain itu, menurut data Korlantas Polri tentang jumlah kendaraan, populasi Indonesia diperkirakan lebih dari 164 juta jiwa per Agustus 2024. Sebagian besar jenis kendaraan tersebut merupakan sepeda motor yang memiliki jumlah sebanyak 137,3 juta unit.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Naomi Sari Kristiani Harefa et al., “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn,” *SIGn Jurnal Hukum* vol 2, no. 1 (2020): hlm 30–42,

<sup>3</sup> Acuviarta dan Arya Mukti Purnayaksa Permana, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Sepeda Motor Di Kota-Kota Besar Jawa Barat,” *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi* Vol.2, no. 3 (2023): hlm 171–180, <https://doi.org/10.23969/jrie.v2i3.41>.

<sup>4</sup> <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTcjMg==/perkembangan-jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis--unit-.html>, diakses pada tanggal 04 Oktober 2024 pukul 19.00 WIB

<sup>5</sup> <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20241004133318-579-1151516/jumlah-kendaraan-di-indonesia-tembus-164-juta-unit-83-persen-motor>, diakses pada tanggal 05 Oktober 2024 pukul 14.10 WIB

upaya percepatan peningkatan kebutuhan dan penyediaan alat transportasi yang aman, nyaman dan tepat waktu, akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat resiko terjadinya kecelakaan di jalan raya. Peningkatan penggunaan kendaraan juga memberikan dampak terhadap kondisi jalan raya Seperti kepadatan arus kendaraan dan meningkatnya jumlah insiden kecelakaan.<sup>6</sup>

Kecelakaan adalah kejadian yang dapat menimpa siapa saja, dimana pun, dan kapan pun, serta berakibat pada kerugian materi maupun korban jiwa. Di Indonesia, kecelakaan lalu lintas menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya angka kematian. Banyaknya korban tidak hanya membawa dampak Ekonomi berupa kerugian finansial, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial yang besar. Banyak pihak telah terlibat dalam berbagai upaya untuk menghindari dan meningkatkan keselamatan jalan raya, tetapi hasilnya masih di bawah standar.<sup>7</sup>

Angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia diperkirakan terus meningkat hingga tahun 2024. Hal ini terdokumentasi hingga 5 Agustus 2024, menggunakan data *Integrated Road Safety Management System* (IRMS) Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebanyak 79.220 kasus kecelakaan Lalu lintas, jumlah yang jauh lebih besar daripada pada waktu yang sama tahun lalu. Pada Bulan April, jumlah kecelakaan mencapai puncaknya dengan 11.924 kejadian. Sebagian besar Insiden lalu lintas yang terjadi melibatkan sepeda

---

<sup>6</sup> Sekartadji.R. Della, R.H., Agustien.M., dkk, *Keselamatan Lalu Lintas, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2024,

<sup>7</sup> Imanuhadi, Abdul Latif Mahfuz, Saipuddin Zahri dan Erlia Sari, *Op.cit* , Hlm 1123

Motor, terhitung kurang lebih 552.155 unit, atau 76,42% dari seluruh kendaraan yang berpartisipasi.<sup>8</sup>

Menurut Sudarto, pelanggaran (*westdelict*) merupakan suatu tindakan yang baru diakui sebagai tindak pidana oleh masyarakat setelah perbuatan tersebut secara resmi ditetapkan sebagai delik dalam peraturan Perundang-Undangan. Artinya, suatu perbuatan dianggap pelanggaran karena adanya ketentuan hukum yang memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut. Contohnya adalah memarkirkan sepeda motor di sisi kanan jalan.<sup>9</sup>

Terdapat 2 jenis tindak pidana menurut Hukum Pidana, yaitu:

1. Kelalaian dalam bentuk perbuatan terjadi ketika suatu tindakan telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana, sehingga tidak diperlukan lagi penilaian terhadap akibat yang ditimbulkan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 205 KUHP.
2. Kelalaian yang berdampak, merupakan bentuk kelalaian yang dianggap sebagai tindak pidana apabila menimbulkan konsekuensi yang dilarang oleh hukum pidana. Contohnya, Pasal 359 KUHP mengatur mengenai kelalaian yang menyebabkan kematian,

---

<sup>8</sup> <https://korlantas.polri.go.id/index.php/2024/10/10/kecelakaan-lalulintas-di-indonesia-didominasi-oleh-kendaraan-roda-dua/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2024 pukul 09.00 WIB

<sup>9</sup> Andrew Stefanus Ruusen, Sumilat Veibe, dan Roy Ronny Lembong, "Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas," *Lex Crimen* Vol.10, no. 2 (2021): hlm 97–108.

sedangkan Pasal 360 hingga 361 KUHP mengatur tentang kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.<sup>10</sup>

Ramdlon Naning menguraikan bahwa Pelanggaran lalu lintas Jalan termasuk tindakan atau aktivitas yang tidak pantas yang melanggar ketentuan yang ditentukan Undang-undang lalu lintas. Secara khusus, pelanggaran ini mengacu pada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku terkait keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas. Ketentuan mengenai pelanggaran ini tercantum dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang mengatur bahwa:<sup>11</sup>

1. Berperilaku tertib dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan

Seiring dengan berjalan nya waktu, dan meningkatnya penggunaan Kendaraan Bermotor Khususnya Sepeda Motor, sehingga banyak nya kecelakaan yang terjadi di lalu lintas. Contoh nya kasus yang terjadi di Palembang pada bulan Agustus 2024, telah terjadi kecelakaan yang Melibatkan 3 Sepeda Motor di Depan Gang Banten, Jalan Ki Marogan, Kecamatan Kertapati, Sekitar pukul 04.15. akibat kejadian ini satu Pelajar Meninggal dunia. Menurut keterangan Saksi, korban yang berinisial WA

---

<sup>10</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-menurut-hukum-pidana-lt51d592cf9865d/>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2024 pukul 15.00 WIB

<sup>11</sup> Erly Pangestuti and Fajar Sulisty Wahyudi, "Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam KUHP," *Jurnal Hukum - YUSTITABELEN* 7, no. 1 (2021):hlm 72-93.

(15) Berkendara dengan Sepeda Motor, datang dari arah Simpang Mataram menuju Simpang Sungki, Kertapati, Palembang. Sepeda Motor yang dikendarai WA menghantam motor tanpa nopol yang dikendarai AS (19). Setelah menabrak, WA terjatuh ke jalan. Tabrakan kedua terjadi dengan motor yang dikendarai oleh FZ (16). Sehingga menyebabkan WA meninggal dunia dengan luka di bagian kepala, sedangkan empat korban lainnya (pengendara dan penumpang kedua motor) Mengalami luka ringan. Setelah di evakuasi, korban WA langsung dibawa ke rumah di OI.<sup>12</sup>

Penulis melakukan Pengkajian Terhadap Putusan No 472/Pid.Sus/2023/PN Plg, dengan kronologi sebagai berikut :

Terdakwa M. Adi Fati Bin Hendra Pada Rabu 4 Januari 2023 Jam 01.45 WIB atau sekurang-kurangnya pada bulan Januari 2023 di depan Halte RM. Sederhana Jl. Demang Lebar Daun Kota Palembang atau masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, *“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban atas nama Zul Bachtiar (almarhum) meninggal dunia”*, Terdakwa sedang bekerja di SPBU Demang Lebar Daun Kota Palembang. Sekira pukul 01.45 wib, Terdakwa meminjam 1 buah sepeda motor merek honda beat nomor BG 4036 AED atas nama Eca Olivia milik sdr. Ade dengan tujuan untuk pergi ke Indomaret. Saat hendak mengendarai sepeda motornya Terdakwa tidak membawa SIM C atau kelengkapan surat berkendara

---

<sup>12</sup><https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7495974/3-motor-terlibat-laka-lantas-di-palembang-1-pelajar-meninggal-dunia>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2024 pukul 15.29 WIB

lainnya serta tidak memakai helm, selanjutnya Terdakwa mengendarai dengan kecepatan sekitar 70 km/jam dan menabrak Zul Bachtiar (almarhum) yang hendak menyeberang jalan di depan Halte RM. Sederhana, Jl. Demang Lebar Daun, Kota Palembang. Korban tidak menyadari bahwa saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor. karena sepeda motor milik terdakwa tidak memiliki penerangan yang cukup serta terdakwa juga tidak memberikan tanda apapun baik bunyi berupa klakson maupun tanda cahaya lampu. Akibatnya terjadi tabrakan yang membuat korban Zul Bachtiar (Alm) terpental hingga jatuh dalam posisi miring terbaring terlungkup diatas aspal.<sup>13</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.

Terminologi yang digunakan dalam keselamatan jalan, terdapat 2 strategi untuk meningkatkan keselamatan jalan, yaitu :<sup>14</sup>

1. Tujuan pencegahan kecelakaan adalah untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dengan merancang jalan dengan geometri yang lebih baik.

---

<sup>13</sup> [https://sipp.pn-palembang.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pn-palembang.go.id/index.php/detil_perkara), diakses pada tanggal 26 September 2024 pukul 13.00 WIB.

<sup>14</sup> Dwi Prasetyanto, *Keselamatan LLAJ*, Penerbit Itenas, Buku Cetakan 1 (Bandung: Itenas, 2020).

2. Pengurangan kecelakaan yang ditujukan untuk mengatasi masalah terkini.

Berdasarkan Pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengemukakan *“setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00) sepuluh juta rupiah”*.

Ketertarikan Penulis untuk melakukan penelitian melalui Karya ilmiah dengan judul *“Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Yang Melakukan Kelalaian Dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Dalam Berlalu Lintas (Studi Kasus Putusan Pn Palembang Nomor 472/Pid.Sus/2023/Pn Plg)”*

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi yang Melakukan Kelalaian dan Menyebabkan Kematian dalam Berlalu Lintas (Studi Kasus Putusan PN Palembang Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Plg)?
2. Apakah yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tersebut dengan Pidana Penjara Selama 3 Tahun?

## **C. Ruang Lingkup**

Sesuai dengan fokus penelitian dan untuk memperjelas batasan permasalahan yang dikaji, ruang lingkup dalam penelitian ini difokuskan

pada penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor yang lalai hingga menyebabkan kematian dalam berlalu lintas. Penelitian ini juga menelaah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelanggaran tersebut, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Plg, serta mengkaji ketentuan hukum dan pasal-pasal yang relevan terkait studi kasus tersebut.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui penegakan hukum terhadap pengemudi sepeda motor yang melakukan kelalaian dan menyebabkan kematian dalam berlalu lintas pada Studi Kasus Putusan PN Palembang Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Plg.
- b. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Plg. dan sebagai syarat menyelesaikan studi tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana khususnya Strata-1 Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

##### 2. Manfaat Penelitian

###### a. Manfaat Teoritis

Memperdalam pemahaman ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya terkait dengan penilaian hukum atas kematian

akibat kelalaian di jalan raya. temuan studi penelitian ini dapat berfungsi sebagai panduan untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Memperdalam kesadaran masyarakat, terutama pengendara sepeda motor, mengenai pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. Ini juga berfungsi sebagai edukasi bahwa kelalaian dalam berkendara memiliki konsekuensi hukum yang serius, khususnya jika menyebabkan kematian.

### **E. Kerangka Konseptual**

Tujuan dari kerangka konseptual adalah untuk menjelaskan bagaimana ide-ide yang sedang diselidiki berhubungan satu sama lain. Gagasan ini adalah komponen nyata dari Teori, namun tetap memerlukan penjabaran lebih lanjut agar maknanya jelas dan sesuai dengan fokus penelitian, sehingga data yang dihasilkan dapat lebih terarah, yaitu sebagai berikut :

Tinjauan Yuridis adalah proses menganalisis dan menguraikan unsur-unsur yang membentuk suatu permasalahan untuk diperiksa dengan lebih mendalam, selanjutnya mengaitkannya dengan penerapan hukum, norma hukum yang sesuai, dan peraturan hukum sebagai solusi untuk masalah tersebut.<sup>15</sup>

Penegakan hukum adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum dijalankan secara optimal dan

---

<sup>15</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar Maju 2008), hlm 83-88

dijadikan pedoman dalam perilaku individu, baik dalam interaksi sosial maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>16</sup>

Menurut Hukum Pidana, Kelalaian adalah jenis pelanggaran di mana seseorang bertindak ceroboh atau tanpa kewaspadaan, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga. Istilah ini dikenal sebagai *culpa*, dan tidak memerlukan adanya unsur kesengajaan atau niat jahat, melainkan cukup dibuktikan adanya ketidakcermatan dalam bertindak. Kelalaian ini di berbagai aktivitas yang dialami manusia dapat berujung pada tanggung jawab pidana jika menimbulkan dampak merugikan bagi orang lain.<sup>17</sup>

Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian. Berdasarkan Pasal 359 KUHP, yang berbunyi : “*Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun*”.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, memberikan pengertian “Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan”.

Dasar pertimbangan hakim adalah serangkaian pertimbangan yang disusun oleh hakim berdasarkan fakta hukum yang diatur dalam ketentuan

---

<sup>16</sup> Andrew Shandy Utama, “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Ensiklopedia Social Review* vol 1, no. 3 (2019): hlm 306–313, <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/sosial/article/viewFile/375/332>.

<sup>17</sup> A Mirza dan I K Jeumpa, “Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Luka Berat Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* vol.6, no. 3 (2022): hlm 185–193.

Perundang-Undangan. Pertimbangan tersebut wajib dicantumkan dalam putusan, dan dapat pula memuat syarat-syarat tertentu yang melekat pada diri pelaku tindak pidana sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum.<sup>18</sup>

## F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Topik yang diangkat memiliki kemiripan dengan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini tetap menghadirkan perbedaan signifikan. Adapun ringkasan dari beberapa penelitian yang relevan disajikan sebagai berikut:

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Permasalahan	Hasil Penelitian
1.	Samuel Manik, Universitas Medan Area, Skripsi (2022)	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Akibat Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 241/Pid.sus/2018/PN.Mdn)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana ancaman pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain?</li> <li>2. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas yang berujung pada kematian diatur dalam Pasal 359 KUHP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dalam perkara ini, majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman pidana selama 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa, berdasarkan pertimbangan hukum dan alat bukti yang terungkap di persidangan.</li> <li>2. Faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas antara lain meliputi kelalaian pengemudi, kendaraan yang tidak layak jalan, kondisi</li> </ol>

<sup>18</sup> Raymon Dart Pakpahan, Herlina Manullang, and Roida Nababan, “*Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar* (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/PN.BTA),” *PATIK: Jurnal Hukum* vol 07, no. 2 (2019): hlm 123–136, <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik>.

			<p>3. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian menyebabkan kematian?</p>	<p>cuaca buruk, serta kerusakan pada infrastruktur jalan.</p> <p>3. Langkah-langkah penegakan hukum dilakukan melalui pendekatan preventif, seperti perbaikan infrastruktur jalan dan pemasangan rambu lalu lintas, serta pendekatan represif berupa pemberian tilang dan sanksi lainnya bagi pelanggar.</p>
2.	<p>David Bonar Parlindungan, Deizen D. Rompas, Herlyanty Y. A. Bawole, Lex Et Societatis, Vol. X Issue 4, Jurnal (2022)</p>	<p>Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kelalaian Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan</p>	<p>1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana material terhadap tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas berakibat kematian seseorang?</p> <p>2. Apa yang menjadi dasar bagi para korban untuk menggugat ganti kerugian dalam kecelakaan lalu lintas?</p>	<p>1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hingga menimbulkan korban jiwa kini mengacu pada Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan ini menggantikan penggunaan Pasal 359 KUHP karena prinsip <i>lex specialis derogate legi generali</i>, di mana Pasal 359 KUHP merupakan aturan umum (<i>lex generalis</i>), sedangkan Pasal 310 ayat (4) merupakan ketentuan khusus (<i>lex specialis</i>) yang lebih relevan digunakan.</p> <p>2. Pihak korban dalam kecelakaan lalu lintas berhak mengajukan tuntutan ganti rugi melalui mekanisme perdata atas dasar perbuatan melawan hukum (<i>onrechtmatige daad</i>), yang mencakup klaim atas biaya, kerugian,</p>

				dan bunga ( <i>kosten, schaden en interessen</i> ). Selain itu, korban juga dapat menggabungkan gugatan perdata tersebut ke dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam BAB XIII KUHAP, meskipun terbatas hanya pada tuntutan penggantian biaya ( <i>konsten</i> ).
3.	Arie Richfan Rahim, Universitas Hasanuddin Makassar, Skripsi (2017)	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor: 230/Pid.B/2017/Pn.Mks)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan kematian putusan nomor : 230/Pid.B/2017/P N.MKS ?</li> <li>2. Bagaimanakah putusan hakim terhadap tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan kematian putusan nomor : 230/Pid.B/2017/P n.Mks ?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam kasus ini, penerapan hukum pidana materiil berdasarkan fakta seperti keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti</li> <li>2. Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman juga tidak selalu bersumber pada tuntutan. Hakim juga mempertimbangkan adanya dua alat bukti serta keyakinan Hakim.</li> </ol>

Tabel 1.1

Dari Tabel diatas dapat diketahui, bahwa yang membedakan penelitian saya dengan yang lain adalah :

Penelitian pertama yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Akibat Kelalaian Yang Mengakibatkan

Kematian (Studi Putusan Nomor: 241/Pid.sus/2018/PN.Mdn) oleh Samuel Manik, Universitas Medan Area, Tahun 2022. Fokus pada ancaman pidana, faktor terjadinya kelalaian tersebut dan upaya penegakan hukum.<sup>19</sup>

Penelitian kedua dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kelalaian Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, oleh David Bonar Parlindungan, Deizen D. Rompas, Herlyanty Y. A. Bawole, *Lex Et Societatis*, Vol. X Edisi 4 Tahun 2022. Berfokus pada penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain dan apa yang menjadi dasar korban untuk menuntut ganti rugi dalam kecelakaan lalu lintas.<sup>20</sup>

Penelitian ketiga dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor: 230/Pid.B/2017/Pn.Mks) oleh Arie Richfan Rahim, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017. Dengan fokus pada penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan kematian dan putusan hakim terhadap tindak

---

<sup>19</sup> Samuel Manik, Skripsi “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Akibat Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 241/Pid.sus/2018/PN.Mdn), Oleh Universitas Medan Area,” (2022)

<sup>20</sup> David Bonar Parlindungan; Deizen D. Rompas; Herlyanty Y. A. Bawole “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kelalaian Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.” *Lex et Societatis*, vol.10 no (4); hlm 5-19

pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan kematian dalam Putusan Nomor 230/Pid.B/2017/Pn.Mks.<sup>21</sup>

Penelitian saya berjudul “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Yang Melakukan Kelalaian Dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Dalam Berlalu Lintas (Studi Kasus Putusan Pn Palembang Nomor 472/Pid.Sus/2023/Pn Plg)”. Berfokus pada Penegakan Hukum terhadap pengemudi yang melakukan kelalaian dan mengakibatkan kematian dalam lalu lintas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Plg) dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Kasus Dengan Pidana Penjara 3 Tahun.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian Hukum Normatif merupakan salah satu jenis penelitian yang digunakan dalam Skripsi ini. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai proses penentuan supremasi hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang dapat diterapkan untuk memecahkan masalah hukum.<sup>22</sup>

### **2. Sumber Data**

Data primer dan sekunder adalah dua jenis sumber data.

---

<sup>21</sup> Arie Richfan Rahim , Skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor: 230/Pid.B/2017/Pn.Mks) ,Oleh Universitas Hasanuddin Makassar,” (2017).

<sup>22</sup> Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, dan M. Yasir Said, “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* vol.2, no. 1 (2021): hlm 1–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

Melalui observasi, wawancara, atau data yang dikumpulkan langsung dari lapangan, sumber data primer dikumpulkan langsung dari responden. Sementara itu, sumber data sekunder berasal dari dokumen hukum terdiri-dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang memiliki kewenangan (authoritative) yang terdiri dari Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Plg.

c. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti hasil penelitian rancangan undang-undang, karya ilmiah dan juga buku-buku.

d. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Belanda, ensiklopedia dan sumber internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu metode yang melakukan pengkajian terhadap Data sekunder yang relevan dengan permasalahan

penelitian ini meliputi Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan yaitu metode pengumpulan data primer yang meliputi Observasi dan Wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti masyarakat dan dimana tempat terjadinya kejadian yang terkait dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data yang telah dikumpulkan dilakukan dengan menggunakan penelitian Yuridis Normatif dan menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif dengan fokus pada Tinjauan Yuridis mengenai kelalaian yang menyebabkan kematian, lalu lintas, dan yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan mendalam tentang kondisi yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis syarat formal, material, dan sistem pembuktian terkait.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi menjadi empat bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab, antara lain :

### BAB I Pendahuluan

Pada bab ini ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika penulisan.

## BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi tinjauan umum tentang : Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum, Tinjauan Umum Tentang Kelalaian, Tinjauan Yuridis terhadap PertanggungJawaban dalam Hukum Pidana, Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas, Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim.

## BAB III Pembahasan

Pada bab ini berisi pembahasan yang menggambarkan hasil penelitian, sehubungan dengan permasalahan hukum yang diangkat, yaitu penegakan hukum terhadap pengemudi yang melakukan kelalaian dan menyebabkan kematian dalam berlalu lintas (Studi Kasus Putusan PN Palembang Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Plg) dan dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut dengan pidana penjara selama 3 tahun.

## BAB IV Penutup

Dalam bab ini, kesimpulan ditarik dari uraian yang diuraikan dalam tesis ini, dan saran diberikan.

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Achmad Ali, 2014, *Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, PT. Toko Gunung Agung Tbk.
- Adami Chazwi. 2016. *Pelajaran hukum Pidana Bagian 2, Cetakan ke-7*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Hamzah. 2016. *Delik-Delik Tertentu Di dalam KUHP*, Jakarta :Sinar Grafika.
- Anny Dan Isfandyarie.2015. *Malpraktek dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher
- Bambang Waluyo, 2016,. *Penegakan Hukum diindonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bahder Johan Nasution,2008, *Metode peneltian ilmu hukum*, (Bandung,Mandar Maju)
- Della, R.H., Agustien.M., TJendani.H.T., Sekartadji.R, 2024,. *Keselamatan Lalu Lintas. Angewandte Chemie International Edition*,
- Deni setyo bagus yuherawan. 2014,*Dekonstruksi asas legalitas Hukum Pidana* Surabaya : setara pers
- E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, 2015 *,Azas-Azas Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika
- Evalno Alfons et al. 2024. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Tindakan Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Di Lakukan Oleh Anak" 4, no. 4)
- Fitri Wahyuni.,2017,.,*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Banten:PT Nusantara Persada.
- Hartono, 2014 , *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta :Sinar Grafika
- Hiariej, Eddy O.S. 2020. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, Cetakan ke-1*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Jonaedi Efendi. 2018 *,Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hakim"Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yar dalam Masyarakat"*Depok: Prenada media.
- Jonaedi Efendi.2018.*Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim"Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat"*. Depok:Prenada media.
- Moch Faisal Salam.2015.*Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung.:Mandar Madju.

- Moh Taufik Makarao, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* Jakarta: Rineka Cipta.
- Dwi Prasetyanto, 2020, *Keselamatan LLAJ*, Penerbit Itenas, Buku Cetakan 1 (Bandung: Itenas,).
- Rodiliyah.2017.*Hukum Pidana Khusus unsur dan sanksi pidananya*,Jakarta: PT. Raja grafindopersada.
- Ruslan Renggong.2016.*Hukum Pidana Khusus : Memahami Delik-delik di Luar Kuhp*.Jakarta :prenadamedia grup
- Sriwidodo dan Joko. 2019.*Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori dan Praktek”*, Cetakan Ke-1. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- Sulistono, Adi., et.al., 2016, *Benang Kusut Lalu Lintas*, Jakarta: Pensil.
- Supriadi, Asep, 2014, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia* Jakarta: PT alumni.
- Wahyuni, 2017, Dr.Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Perpustakaan Nasional*.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

## **C. JURNAL**

- Acuviarta, dan Arya Mukti Purnayaksa Permana. “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Sepeda Motor Di Kota-Kota Besar Jawa Barat.” *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi* 2, no. 3 (2023) <https://doi.org/10.23969/jrie.v2i3.41>.
- Aji Kurnia Perdana. “Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Menurut-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan(Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang).” *Dinamika* 28, no. 13 (2022)
- Alfons, Revalno, Juanrico Alfaramona, Sumarezs Titahelu, Iqbal Taufik, dan Hukum Universitas Pattimura. “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Tindakan Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Di Lakukan Oleh Anak” 4, no. 4 (2024)
- Anwar, Rinaldi putra. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ‘Enforcement Of Criminal Law Against Motor Vehicle Drivers Negligence

- That Resulting in Traffic Accidents” 1, no. 2 (2022)
- Ar, Aris Munandar, dan Aditya Slamet Rusbandi. “Peran Niat ( Mens Rea ) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia” 1, no. 3 (2024)
- Athalia, Vania, Lumban Tobing, Angelina Dewi Permatasari, Laurentius Immanuel A S, Elisabeth Rajagukguk, Dwi Desi, dan Yayi Tarina. “Delik Culpa Dalam Berkendara ( Studi Kasus Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Gorontalo )” 2, no. 4 (2024)
- Gladis, Yassin, Dian Ekawati Ismail, and Lusiana Margareth Tijow. “Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak.” *Jurnal Gorontalo Law Review* vol. 3, no. 2 (2020)
- Harefa, Naomi Sari Kristiani, Gabriel Kevin Manik, Indra Kevin Yonathan Marpaung, and Sonya Airini Batubara. “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.” *SIGn Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020) <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.68>.
- Imanuhadi, Imanuhadi, Abdul Latif Mahfuz, Saipuddin Zahri, and Erli Salia. “Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Yang Lalai Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang.” *Jurnal Darma Agung* 30, no. 1 (2022) <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v30i1.3073>.
- Istiawan, Indah Ramadhani, and Pengemudi Kendaraan Bermotor. “Jurnal Hukum Dan Kesejahteraan Jurnal Hukum Dan Kesejahteraan” 6, no. 1 (2025)
- Khofifah, Khusnul, and Yusron Marzuk. “Ratio Decidendi Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/Pn.Png Terhadap Perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan i Bagi Diri Sendiri 1.2.” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023)
- Laela, Ida, La Ode Risman, and Stih Painan. “Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain” 1 (2024).
- Mirza, A, and I K Jeumpa. “Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Luka Berat Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 6, no. 3 (2022)
- Nugroho, Asep, Abdul Haris Semendawai, and Siti Nur Intihani. “Analisis Yuridis Penerapan Restoratif Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Menurut Uu Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Keadilan.” *Veritas* 8, no. 2 (2022) <https://doi.org/10.34005/veritas.v8i2.2061>.

- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021) <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Obama, Affam Barraq, and Widhi Cahyo Nugroho. "Konsep Korban Dan Pelaku Pada Kecelakaan Ganda Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 3, no. 3 (2024) <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i3.1369>.
- Pakpahan, Raymon Dart, Herlina Manullang, and Roida Nababan. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/PN.BTA)." *PATIK: Jurnal Hukum* 07, no. 2 (2019) <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik>.
- Pangestuti, Erly, and Fajar Sulisty Wahyudi. "Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam KUHP." *Jurnal Hukum - YUSTITIABELEN* 7, no. 1 (2021)
- Rifka Ramadhani Pawewang. "Karena Salahnya Menyebabkan Orang Luka Berat Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 360 Kuhp." *Lex Privatum* IX, no. 4 (2021)
- Ruusen, Andrew Stefanus, Sumilat Veibe, and Roy Ronny Lembong. "Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas." *Lex Crimen* 10, no. 2 (2021)
- Utama, Andrew Shandy. "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia." *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 3 (2019) <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/sosial/article/viewFile/375/332>.
- Vivi Ariyanti. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019)

#### D. INTERNET

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTcjMg==/perkembangan-jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis--unit-.html>, diakses pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 19.00 WIB

<https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20241004133318-579-1151516/jumlah-kendaraan-di-indonesia-tembus-164-juta-unit-83-persen-motor>, diakses pada tanggal 05 Oktober 2024 pukul 14.10 WIB

<https://korlantas.polri.go.id/index.php/2024/10/10/kecelakaan-lalulintas-di-indonesia-didominasi-oleh-kendaraan-roda-dua/>, diakses tanggal 10 Oktober 2024 pukul 09.00 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-menurut-hukum-pidana-lt51d592cf9865d/>, diakses pada tanggal 16 Mei 2023 pukul 15.00 WIB

<https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7495974/3-motor-terlibat-lakalantas-di-palembang-1-pelajar-meninggal-dunia>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2024 pukul 15.29 WIB

[https://sipp.pn-palembang.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pn-palembang.go.id/index.php/detil_perkara) diakses pada tanggal 26 September 2024 pukul 13.00 WIB.

Pengadilan Negeri Palembang.Putusan No.472/Pid.Sus/2023/PN.Plg